BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tradisi pemikiran umat Islam, Al-Qur'an sebagai sumber utama memiliki posisi sentral dalam Islam. Sejak dulu ayat-ayat Al-Qur'an sudah dipahami dengan menggunakan berbagai macam pendekatan untuk menginterpretasikan kandungan maknanya. Sejatinya sebagai kitab suci, Al-Qur'an sudah matang, namun pemahaman maknanya merupakan hasil ijtihad manusia, dengan berupaya menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an.[1] Oleh karena itu, wajar jika terjadi perbedaan dalam penafsiran ayat Al-Qur'an antar satu penafsir dengan penafsir lainnya.

Secara garis besar, terdapat dua pendekatan interpretasi ayat Al-Qur'an, yaitu tekstual dan kontekstual.

1. Pendekatan tekstual adalah pendekatan interpretasi Al-Qur'an dengan menjadikan lafal-lafal ayat Al-Qur'an sebagai objek, maksudnya memahami teks apa adanya atau secara tersurat. Lafal-lafal tersebut menjelaskan dirinya tanpa harus menganalisis unsur yang melingkupinya. Oleh karena itu, pendekatan semacam itu disebut tekstual.[2]
2. Pendekatan kontekstual adalah penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya mengacu pada teks, tetapi juga menganalisis unsur lain yang berada di luar teks ayat Al-Qur'an, seperti konteks sosio-historis masa pewahyuan dan konteks penafsiran.[3]

---

[1] Muh. Zuhri Abu Nawas, "Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual," *Jurnal al-Asas*, Vol. II, No. 1 (April 2019): 74.

[2] M.Fauzan Zenrif, *Sintesis Paradigm Studi Al-Qur'an* (Malang: UIN- Malain Press, 2008), 51.

[3] Muh. Zuhri Abu Nawas, "Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual," *Jurnal al-Asas*, 76.

Sebagai contoh penafsiran surat *al-Mā'idah* ayat 45, 46 dan 47:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya:

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Swt., maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Swt., maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Swt., maka mereka itu adalah orang-orang fasiq."

Terdapat perbedaan pendekatan interpretasi dalam memahami ayat-ayat tersebut. Pertama, dipahami dan ditafsirkan secara tekstual sebagaimana yang tersurat dalam ayat tersebut. Adapun penafsiran tekstualis dari ayat tersebut di antaranya:

1. Penafsiran kelompok Khawarij

قا لوا : وكل مرتكب للذّنوب فقد حكم بغير ما أنزل اللّه

Artinya:

"Mereka (Khawarij) berkata: Setiap pelaku dosa besar, maka mereka tentu tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah Swt."[4]

Dari penafsiran Khawarij di atas dapat kita pahami, mereka menafsirkan ayat tersebut sebagaimana bentuk redaksinya (tekstual), sehingga memberikan makna, bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar, maka termasuk orang yang tidak menetapkan hukum sesuai yang diturunkan Allah Swt.

---

[4] Husain al-Zahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 226.

2. Sayyid Qutb

والتعبير عام, ليس هناك مايخصصه, ولكن الوصف الجديد هنا الظالمون

Artinya:

"Ungkapan ini bersifat umum, tidak ada *mukhaṣiṣ* yang mengkhususkannya. Tetapi dalam ayat ini menjelaskan sifat baru, yaitu zalim."[5]

Penafsiran Sayyid Qutb tersebut, jelas memahami ayat di atas secara tekstual, dengan menjelaskan ayat di atas menujukkan target *khiṭāb* secara umum.

3. Aman Abdurrahman

"Ayat ini sangat nyata, meskipun kalangan Murji'ah yang berkedok Salafii ingin memalingkannya kepada kufur *aṣgar* dengan memelintir tafsir sebagian salaf yang mereka tempatkan bukan pada tempatnya. Negara dan pemerintah negeri ini lebih menyukai undang-undang buatan manusia daripada Syari'at Allah, maka kekafirannya sangat jelas dan nyata. Kekafiran undang-undang buatan ini sangat berlipat-lipat bila dikupas satu per satu, di dalamnya ada bentuk penghalalan yang haram, pengharaman yang halal, perubahan hukum/aturan yang telah Allah tetapkan dan bentuk kekafiran lainnya."[6]

Penafsiran Aman Abdurrahman tersebut, jelas memahami ayat di atas secara tekstual, dengan menjelaskan makna ayat tersebut secara umum dengan mencakup pemerintahan dan jajarannya, sebagai pembuat hukum yang tidak sesuai dengan yang Allah Swt. turunkan.

Kedua, dipahami dan ditafsirkan secara kontekstual. Adapun penafsiran kontekstualis dari ayat tersebut di antaranya:

---

[5] Sayyid Qutb, *fī Ẓilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1968), juz.2, 900.

[6] Aman Aburrahman, "Seri Materi Tauhid for the greatest happiness," *Tauhid dan Jihad*, (Shafar, 1429 H), *millahibrahim.wordpress.com*, 122.

1. Wahbah al-Zuḥailī

ليس في هذا الإسلام منها شئ هي الكفّار. قال الرّازي : هذا ضعيف , لأن الإعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب, ثم نقل عن عكرمة : إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه , أما من عرف بقلبه كونه حكم اللّه وأقر بلسانه كونه حكم الله , إلا أنه أتي بما يضاه , فهو حاكم بما أنزل اللّه , ولكنه تارك له , فلا يلزم تحت هذه الأية . ثمّ قال الرازي : وهذا هو الجواب الصحيح, واللّه أعلم

Artinya:

"Ayat tersebut bukan ditunjukkan untuk orang Islam, tetapi untuk orang kafir. Namun al-Rāzī berpendapat, bahwa pendapat tadi lemah, karena yang menjadi pertimbangan adalah *al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓi la bi khuṣuṣ al-sabab* (yang dijadikan acuan adalah keumuman lafal bukan kekhususan sebab). Al-Rāzī menukil pendapat dari 'Ikrimah yang berpendapat, ayat tersebut menyangkut orang yang hati dan lisan menyangkal atas hukum Allah Swt.. Adapun orang yang mengakui dan hatinya mengikrarkan hukum Allah Swt., tetapi ia malah mendatangkan sesuatu yang berlawanan (tidak sesuai dengan hukum Allah Swt.), maka ia tidak termasuk ke dalam ayat ini. al-Rāzī berkata pendapat ini yang benar."[7]

Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan *khiṭāb* dari ketiga ayat di atas bukan untuk orang Islam, melainkan untuk orang kafir. Kemudian Wahbah al-Zuḥailī mengutip pendapat al-Rāzī yang mengatakan pendapat tersebut lemah. al-Rāzī menukil pendapat 'Ikrimah, bahwa ayat itu tertuju pada orang yang hati dan lisannya ingkar kepada Allah Swt., sedangkan orang yang hati dan lisannya masih mengakui hukum Allah Swt., tetapi ia tidak menerapkannya, maka ia tidak termasuk dalam ayat di atas (tidak dihukumi kafir). al-Rāzī membenarkan pendapat yang kedua (pendapat 'Ikrimah).

[7] Wahbah al-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhāj* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1952), juz.3, 558.

2. Imam al-Qurṭubī

نزلت في الكفّار, وقيل فيه إضمار , أي : ومن لم يحكم بما أنزل اللّه ردّا للقرأن , وجحدا لقول رسول اللّه ص م فهو كافر , قاله إبن عبّاس ومجاهد, فا الأية عامة علي هذا. وقيل أي : ومن لم يحكم بجميع ما أنزل اللّه فهو كافر, فأما من حكم با التوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع , فلا يدخل فيه هذه الأية

والصحيح : الأول , إلا أنّ الشعبيّ قال :هي في اليهود خاصة , واختاره النحاس

Artinya:

"Ayat tersebut diturunkan untuk orang-orang kafir, ada pendapat mengatakan dalam ayat tersebut tersimpan *ḍamīr*. Redaksi lengkapnya adalah: Barangsiapa yang tidak berhukum atas apa yang diturunkan Allah Swt. dan menolak Al-Qur'an, serta menyangkal ucapan Nabi Muhammad Saw., maka dia kafir. Pendapat ini diutarakan oleh Ibn 'Abbas dan Mujahid, ayat tersebut secara umum menunjukkan hal ini. Ada pendapat mengatakan: Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah Swt., maka dihukumi kafir, sementara orang yang berhukum dengan tauhid pada beberapa persoalan saja, maka ia tidak termasuk dalam makna ayat tersebut (kafir). Pendapat yang benar adalah yang pertama (ditunjukkan kepada orang kafir), namun menurut al-Sha'bī, ayat itu ditunjukkan pada orang yahudi saja, pendapat ini (al-Sha'bī) dipilih oleh al-Nuḥās."[8]

Dari penafsiran al-Qurtubi di atas, dapat dipahami bahwa al-Qurtubi menjelaskan *man* dan *mā* pada ayat itu tidak berstatus umum, namun memiliki target *khiṭāb* yang khusus, bahkan al-Qurtubi membenarkan pendapat yang menyebutkan ayat tersebut ditunjukkan untuk orang-orang kafir.

[8] Imam al-Qurtubi, *Tafsīr al-Jam'i li Aḥkām Al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Risālah, 1427 H), juz.7, 497.

3. Penafsiran Ibn al-Kathīr

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ , قال في اليهود

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ , قال في اليهود

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ , قال في الكفّار

Ibn al-Kathīr menjelaskan surat *al-Mā'idah* ayat 44 dan 45 ditunjukkan untuk orang yahudi, sementara surat *al-Mā'idah* ayat 47 ditunjukkan untuk orang kafir. Penafsiran Ibnu Kathir juga tidak memberlakukan *man* dan *mā* secara umum.[9]

Dari analisis tafsir tektualis dan kontekstualis di atas, dapat kita pahami perbedaan keduanya adalah pada status *khiṭāb* lafal *man* dan *mā* pada ayat tersebut. Kelompok tekstualis memberlakukan *man* dan *mā* sebagai umum, karena secara kaidah bahasa Arab, keduanya menunjukkan makna umum. Sementara kelompok kontekstualis tidak memberlakukan *man* dan *mā* memliki makna umum, melainkan khusus, hal itu berdasar keterangan *asbāb al-nuzūl* atau sosio-historis ayat tersebut.

Penafsiran kelompok kontekstualis yang membatasi cakupan makna *man* dan *mā* di atas, sesuai dengan kaidah tafsir tentang *khiṭab* dalam Al-Qur'an. Pada pembahasan kaidah tafsir *wujūh mukhāṭabatih* (jenis-jenis penyampaian Allah Swt. dalam Al-Qur'an) dalam kitab *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah* karya Khalid 'Uthmān al-Sabt, terdapat kaidah tentang *khiṭāb* dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

---

[9] Ibn al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 2006), 104.

من شأن العرب أن تذكر الواحد والمراد الجمع, والعكس . وتخاطب الواحد بلفظ التّثنيّة والعكس . كما تخاطب الواحد وتريد غيره , وقد تخرج الكلام إخبارا عن الفس والمراد غيرها

Artinya:

"Salah satu kebiasaan orang arab, menyebutkan lafal *mufrad* (tunggal) namun maknanya banyak, atau sebaliknya, menggunakan *khiṭāb* untuk yang *mufrad* dengan lafal *tathniyyah*, terkadang melafalkan perkataan yang secara lafal untuk dirinya sendiri, namun makna yang dimaksud untuk orang lain."[10]

Dapat kita pahami, pembahasan kaidah tafsir *wujūh mukhāṭabatih* terkait cakupan lafal yang berstatus *nakirah* (umum), apakah target *khiṭāb* (pembicaraan) tetap dalam keumumannya atau memiliki target *khiṭāb* yang khusus. Seperti lafal **من** dan **ما**. Jika kita melihat kaidah ilmu nahwu, status keduanya umum, **من** menunjukkan pada setiap yang berakal[11] (**للعاقل**), sedangkan **ما** menunjukkan kepada setiap sesuatu yang tidak berakal (**غير العاقل**).[12] Dengan pendekatan *wujūh mukhāṭabatih*, kita bisa menganalisis *khiṭāb* kedua lafal tersebut bermaksud umum atau khusus.

Penjelasan mengenai perbedaan penafsiran yang disebabkan status *khiṭāb* di atas, merupakan alasan penulis mengambil judul *"Kaidah Tafsir Wujūh Mukhāṭabatih Dalam Kitab al-Munīr Karya Wahbah al-Zuḥailī"*. Adapun alasan topik ini perlu diangkat adalah perlunya menganalisis *khiṭāb* ayat Al-Qur'an agar bisa mengambil kesimpulan makna atau penafsiran ayat Al-Qur'an dengan tepat, sehingga tidak memahami Al-Qur'an dengan sembarangan.

Adapun alasan mengambil pemikiran tokoh Wahbah al-Zuḥailī adalah Wahbah al-Zuḥailī merupakan ulama kontemporer, nama lengkap beliau

---

[10] Khalid bin Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah* (Madinah: Dar Ibnu Affan, 1421 H), 335.

[11] Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari, *al-Kawākib al-Duriyyah* (Jaya Indonesia: al-Haremain, 2011), 59.

[12] Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari, *al-Kawākib al-Duriyyah*, 60.

Wahbah bin Musthafa al-Zuḥailī, lahir di Damaskus, pada tahun 1932.[13] Beliau wafat pada hari Sabtu, 8 Agustus, tahun 2015.[14] Beliau merupakan cendekiawan Islam yang terkenal, karena keilmuan beliau yang luas dan dikenal banyak orang.

Salah satu faktor Wahbah al-Zuḥailī populer, karena beliau banyak menyusun kitab dari berbagai macam cabang ilmu, seperti fikih, hadis, tafsir dan sebagainya.[15] Pada bidang tafsir, beliau menyusun tiga kitab, *Tafsir al-Wasīṭ*, *Tafsir al-Wajīz*, dan *al-Tafsir al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhāj* yang merupakan pembahasan pokok dalam penelitian ini. Adapun alasan penelitian ini mengambil rujukan dari kitab *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manḥāj*, karena penjelasan kitab tersebut lebih komprehensif dibanding kedua tafsir lainnya, baik dari segi penafsirannya, maupun corak pembahasannya. Kitab *al-Munīr* memiliki tiga corak tafsir: yaitu corak *'itiqādī*, corak *fiqhī*, dan corak *ijtimā'ī* namun tafsir tersebut juga mengkaji dari sisi kebahasaan seperti balagah dan sastra.[16]

Alasan lainnya pada pembahasan analisis ayat dalam penelitian kaidah tafsir tentang *khiṭāb* ini, membatasi pada *khiṭāb* yang terdapat pada ayat-ayat yang menjelaskan berhukum kepada Allah Swt. Wahbah al-Zuḥailī seorang ulama abad ke-20 yang sezaman dengan tokoh-tokoh lain, seperti Thahir ibn 'Ashūr, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani,[17] namun Wabah al-Zuḥailī memiliki pandangan yang moderat, hal ini dapat dilihat dari pandangan beliau tentang model Khilafah:

---

[13] Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

[14] Nu Online, "Warisan Syekh Wahbah Zuhaili," *Nu Online*, 10 Februari, 2020, nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili.

[15] Muhammad Hambali, "Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaily," *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis*, Volume.2, No.2 (Juli 2019): 121.

[16] Muhammad Hambali, "Sekilas Tentang Tafsir Wahbah al-Zuhaili," 125.

[17] Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailī* (Skripsi, UIN Riau, 2010), 18.

لا يشترط صفة الخلافة , وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولي أمورها, ويدير شؤونها , ويدفع غائلة الأعداء عنها[18]

Artinya:

"Tidak disyaratkan model Khilafah tertentu, namun yang paling penting adalah tegaknya sebuah negara, dengan adanya seorang pemimpin yang memiliki wewenang mengurusi urusan negara serta melindungi negara tersebut dari serangan musuh."

Kaidah tafsir sendiri yang mana dalam Bahasa Arab diungkapkan dengan *Qawā'id al-Tafsīr* merupakan *tarkīb al-iḍāfī* (susunan dua kalimat isim atau lebih), terdiri dari kata *qawā'id* yang merupakan bentuk jamak dari *qā'idah*, artinya asal atau pondasi.[19] Sedangkan, *al-Tafsīr* secara etimologi bermakna keterangan atau penjelasan.[20] Sedangkan *qawā'id al-tafsīr* menurut istilah artinya:

الأحكام الكلية التي يتوصل إلي إستنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الإستفادة بها

Artinya:

"Ketentuan umum yang dengannya diketahui penggalian makna Al-Qur'an dan cara penggunaanya".[21]

Dari paparan tersebut, dapat diambil kesimpulan, *qawā'id al-tafsīr* adalah, "Kaidah-kaidah umum yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Qur'an.

Kaidah tafsir dalam penelitian ini mengambil referensi dari kitab *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah* karya Khalid bin Utsman al-Sabt. Dasar perumusan kaidah tafsir dalam kitab beliau, merujuk pada beberapa kitab tafsir Al-Qur'an seperti *Tafsir Ibnu Jarīr al-Ṭabarī*, kitab *'Ulūm al-*

---

[18] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M), juz.6, 661.

[19] Khalid bin Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*, 23.

[20] Al-Syekh Khalid Abd al-Rahman Al-Ak, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduhu* (Beirut: Dar al-Nafais, 1986), 32.

[21] Khalid bin Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*, 30.

Qur'ān, seperti *al-Burhān fi'Ulūm al-Qur'ān* dan *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān,* kitab *uṣūl al-fiqh* seperti *al-Risālah al-Shāfi'i,* dan kitab *Qawā'id al-Fiqh* seperti, *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir* karya Imam as-Suyuti, dan kitab tentang bahasa seperti *Fiqh al-Lughah.*[22]

Adapun alasan merujuk pada kitab kaidah tafsir karya dari Khalid bin 'Uthmān al-Sabt, karena kaidah tafsir yang beliau tulis sangat lengkap yang terdiri dari banyak pembahasan *'Ulūm al-Qur'ān* dan mempunyai beberapa karakteristik, di antranya menjelaskan kaidah yang akan dijelaskan, menyebutkan pembagian-pembagian dari kaidah tersebut, mencontohkan kaidah tersebut pada suatu ayat dan menjelaskan kembali kenapa ayat tersebut menggunakan kaidah yang dimaksud.

Manfaat mempelajari *khiṭāb* Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh ibn al-Qayyim yang dikutip oleh Imam al-Suyūtī dalam kitab *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* :

تأمّل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله[23]

Artinya:

"Renungilah *khiṭāb* Al-Qur'an karena akan membawamu menemukan raja yang merajai seluruh kerajaan dan yang mempunyai pujian dari segala pujian (Allah Swt.)."

Selain itu pembahasan *wujūh mukhāṭabatih* penting dikaji, karena kita bisa mengambil pemahaman makna ayat Al-Qur'an secara proporsional, yaitu dengan melihat keseluruhan konteks ayat dan melihat *khiṭāb* (pembicaraan) dari ayat tersebut ditunjukkan secara umum atau khusus, sehingga tidak mengambil makna secara sembarangan.

---

[22] Khalid bin Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah* (Madinah: Dar Ibnu Affan, 1421 H), 3-4.

[23] Jalal al-Dīn Al-Shuyūti, *al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Jāmi' al-Ḥuqūq Maḥfūzah li al-Nāshir, 2008), 359.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan kaidah tafsir *wujūh mukhāṭabatih* dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuḥailī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kaidah tafsir *wujūh mukhāṭabatih* dalam tafsir *al-Munīr* ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi pada pembahasan *khiṭāb* dalam ayat yang menjelaskan berhukum kepada kepada Allah Swt., yaitu surat *al-Kahfi* ayat 26, *al-Shūrā* ayat 21, *al-Qaṣaṣ* ayat 88 dan 70, *Yūsuf* ayat 40, *al-Mā'idah* ayat 44, 45, dan 47, serta *al-An'ām* ayat 57. Menganalisis *khiṭāb* dari lafal *nakirah* dan *ma'rifah* pada ayat-ayat tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui penjelasan kaidah tafsir *wujūh mukhāṭabatih* dan penafsiran Wahbah al-Zuḥailī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kaidah tafsir *wujūh mukhāṭabatih* dalam Tafsir al-Munīr.

2. Manfaat Peneitian

A. Manfaat teoritis

a. Dengan adanya kajian ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam kaidah tafsir Al-Qur'an .

b. Dengan adanya kajian ini dapat menambah pengetahuan khazanah Islam , khususnya dalam penafsiran Al-Qur'an.

c. Analisis *wujūh mukhātabatih* terhadap ayat al-Qur'an sangat penting agar tidak mengambil kesimpulan makna sembarangan.

d. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai *khiṭāb* dari sejumlah ayat yang menjelaskan berhukum kepada Allas Swt..

B. Manfaat praktis

Penelitian ini akan mengkaji penafsiran sejumlah ayat tentang berhukum kepada Allah Swt. dan menganalisis *khiṭāb* dari ayat-ayat tersebut. Hal ini menjadi kritik sekaligus benteng diri terhadap pendapat atau doktrin dari kelompok Radikal yang berpendapat kewajiban berhukum kepada Allah Swt. dan menvonis kafir terhadap orang yang tidak menerapkannya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ismardi, menulis artikel berjudul, *Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan Dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman al-Sabt Kajian Terhadap Kaidah al-Ām* dan *al-Khāṣ al-Mutlaq al-Muqayyad,* dan *al-Mantūq al-Mafhūm*, dalam artikel tersebut menjelaskan kaidah tafsir Khalid Utsman Al-Sabt yang berkaitan dengan *Uṣūl al-Fiqh*. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah adanya relevansi atas penerapan kaidah tafsir yang dimaksud pada ayat Al-Qur'an.[24] Adapun perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah kaidah tafsir yang dibahas pada penelitian tadi terkait dengan kaidah *Uṣūl al-Fiqh*, dan tidak menganalisis penerapannya dalam kitab tafsir. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas kaidah tafsir terkait *khiṭāb* Al-Qur'an dalam kitab tafsir *al-Munīr.*
2. Tasbih, menulis artikel berjudul, *Kedudukan Dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir*. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan fungsi kaidah tafsir yang mempermudah pengambilan atau pemahaman makna ayat Al-Qur'an. Kaidah tafsir merupakan aturan umum yang digunakan atau

[24] Ismardi, "Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan Dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt Kajian Terhadap Kaidah Al-Amm-Al-Khass, Al-Mutlaq-Al-Muqayyad, Dan Al-Mantuq-Al-Mafhum," *al-Nida Jurnal Pemikiran Islam* ,Vol. 39, No.1 (Januari - Juni 2014).

menjadi landasan dari suatu penafsiran.[25] Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah pada penelitian tadi menjelaskan urgensi dari kaidah tafsir saja. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas kaidah tafsir terkait *khiṭāb* Al-Qur'an dalam kitab tafsir *al-Munīr.*

3. Muhammad Amin Sahib, menulis artikel yang berjudul, *Lafal Ditinjau Dari Segi Cakupannya* (*'Am-Khas-Muṭlaq-Muqayyad*). Dalam artikel ini menjelaskan cakupan makna suatu lafal dengan pendekatan *'ām, khaṣ, muṭlaq* dan *muqayyad.* Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa suatu lafal ada yang memiliki makna yang umum dan khusus, keduanya berkonsekwensi terhadap aturan atau ketentuan suatu hukum.[26] Adapun perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian tadi tidak membahas kaidah tafsir tentang *khiṭāb* dalam Al-Qur'an.
4. Risqo Faridatul Ulya, menulis artikel yang berjudul, *asbāb al-nuzūl dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, dalam artikel ini menjelaskan pembahasan *asbāb al-nuzūl* dalam kitab tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab. Kesimpulan dari penelitian ini kitab al-Misbah tidak menjelaskan *asbāb al-nuzūl* secara rinci karena tidak semua ayat yang turun memiliki sebab. Quraish shihab lebih menekankan penafsiran dengan pendekatan bahasa atau kajian terhadap topik ayat tersebut.[27] Adapun perbedaanya dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian tadi tidak membahas kaidah tafsir tentang *khiṭāb* dalam Al-Qur'an.
5. Zainuddin Soga, menulis artikel yang berjudul, *Semiotika Signifikansi: Analisis Struktur Dan Penerapannya Dalam Al-Qur'an* , dalam artkel ini

---

[25] Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir," *Jurnal Farabi* , Vol. 10 No. 2 (Desember 2013).

[26] Muhamma Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam Alquran kata libas memiliki sejumlah makna dan konteks yang berbeda-beda.d Amin Sahib, "Lafal Ditinjau Dari Segi Cakupannya ('Am – Khas - Muthlaq - Muqayyad)," *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2 (Desember 2016).

[27] Risqo Faridatul Ulya, "Asbab an-Nuzul dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2020).

membahas konsep semiotik signifikansi dalam studi Al-Qur'an. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah semiotik dalam penelitian ini berfokus pada 1). Signifikansi semiotik dalam Al-Qur'an, 2). Sejarah penggunaan semiotik dalam Al-Qur'an, dan 3). Ciri khas semiotik dalam Al-Qur'an.[28] Adapun perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian tadi membahas semiotika signifikansi, sementara dalam skripsi ini membahas kaidah tafsir tentang *khiṭāb* dalam Al-Qur'an.

6. Unun Nasihah, skripsi yang berjudul, *Kajian Semantik Kata Libās dalam Al-Qur'an*, dalam skripsi ini menjelaskan makna-makna *libās* (pakaian) dalam ayat-ayat Al-Qur'an.[29] Kesimpulan dari skripsi tadi adalah bahwa dalam Al-Qur'an kata *libās* memiliki sejumlah makna dan konteks yang berbeda. Adapun perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian tadi mengkaji kajian semantik kata *libās,* sementara dalam skripsi ini membahas kaidah tafsir tentang *khiṭāb* dalam Al-Qur'an.
7. Wahyudi, dalam skripsi yang berjudul, *al-Wujūh wa al-Naẓā'ir dalam Al-Qur'an Perspektif Historis*, dalam skripsi tersebut menjelaskan kaidah tafsir tafsir *al-Wujūh wa al-Naẓā'ir* dalam prespektif historis, yaitu perkembangannya dari klasik sampai kontemporer. Kesimpulan penelitian ini adalah sejarah perkembangan *al-Wujūh wa al-Naẓā'ir* sejak era klasik sudah banyak muncul karya yang membahas kajian ini. Adapun pada era kontemporer kajian *al-Wujūh wa al-Naẓā'ir* lebih integrasi dan aplikatif terhadap tafsir dan dipengaruhi oleh heurmeneutik.[30] Adapun perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian tadi membahas kaidah *al-Wujūh wa al-Naẓā'ir*,

---

[28] Zainuddin Soga, "Semiotika Signifikansi: Analisis Struktur Dan Penerapannya Dalam alquran," *Jurnal Aqlam: Journal Of Islam And Plurality*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2018).

[29] Unun Nasihah, *Kajian Semantik Kata Libas dalam alquran* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

[30] Wahyudi, "al-Wujuh wa al-Nazhair dalam Alquran Perspektif Histori," *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, vol. 3, no 1, (2019).

sementara dalam skripsi ini membahas kaidah tafsir tentang *khiṭāb* dalam Al-Qur'an.

8. Fatihullah, dalam tesis yang berjudul, *al-Qawā'id al-Hisān li Tafsīr al-Qur'an Karya al-Sa'di (Kajian Histrogafi Tafsir)*, dalam tesis tersebut menjelaskan secara mendalam kitab kaidah tafsir *al-Qawā'id al-Hisān li Tafsīr al-Qur'an*. Kesimpulan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kitab tersebut menjelaskan banyak kaidah tafsir yang menjadi landasan sebuah penafsiran Al-Qur'an.[31] Adapun perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian tadi membahas kaidah tafsir dalam kitab *al-Qawā'id al-Ḥisān li Tafsīr*, sementara kaidah tafsir dalam skripsi ini mengambil rujukan dari kitab *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*, karya Khalid Uthmān al-Sabt.
9. Ahmad Mustofa Koiri, dalam skripsi yang berjudul, *Aplikasi Kaidah-kaidah Tafsir dalam Tafsir al-Misbah*, dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan analisis penerapan kaidah tafsir dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam tafsir al-Misbah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kitab *al-Misbah* memiliki corak bahasa yang kuat sehingga banyak kaidah tafsir yang diterapkan dalam penafsirannya.[32] Adapun perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian tadi membahas penerapan kaidah tafsir dalam kitab *al-Misbah,* sementara dalam skripsi ini membahas kaidah tafsir tentang *khiṭāb* dalam kitab *al-Munīr.*
10. Ali Mutakin, menulis artikel yang berjudul yang berjudul, *Kedudukan Kaidah Kebahasaan dalam Kajian Tafsir*, dalam karya tersebut menjelaskan kajian tafsir dari *prespektif* kaidah kebahasaan. Kesimpulan penelitian ini adalah Al-Qur'an memiliki keindahan bahasa oleh karena itu Kaidah kebahasaan dalam tafsir memiliki kedudukan yang sangat

---

[31] Fatihullah, *al-Qawā'id al-Ḥisān lī Tafsir al-Qur'ān Karya al-Sa'di (Kajian Histrogafi Tafsir)* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

[32] Ahmad Mustofa Koiri, *Aplikasi Kaidah-kaidah Tafsir dalam Tafsir al-Misbah* (Skripsi,: Iain Tulungagung, 2015).

penting.[33] Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah pada penelitian tadi menjelaskan urgensi dari kaidah tafsir saja. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas kaidah tafsir terkait *khiṭāb* Al-Qur'an dalam kitab tafsir *al-Munīr.*

Beberapa karya di atas tidak mengkaji kaidah tafsir *wujūh mukhāṭabatih* dan penerapannya pada tafsir *al-Munīr*, sehingga sejumlah penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.

F. Landasan Teori

1. Kaidah Tafsir

Kaidah tafsir merupakan rambu-rambu untuk menafsirkan Al-Qur'an yang pada awalnya ulama menulisnya selipan *'ulūm al-qur'ān* seperti dalam kitab *al-Burhān fī 'ulūm al-qur'ān* dan *al-Itqān fī 'ulūm al-qur'ān*.[34]

Secara garis besar kaidah tafsir dapat dibagi dalam tiga bagian pokok:[35]

1. Kaidah-kaidah yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu seperti ilmu bahasa dan Ushul Fiqh. Keragaman sumber itu menjadikan kaidah dimaksud dapat diterapkan juga dalam bidang ilmu yang berkaitan.
2. Kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah masuk ke dalam penafsiran agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Seperti kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penerapan metode tahlili, maudu'i, atau muqaran. Demikian pula yang menyangkut sistematika penyusunan urutan uraian, misalnya kapan didahulukan, uraian *asbāb al-Nuzūl* dari *munāsabah* ayat dan kapan sebaliknya.
3. Kaidah yang diambil dan bersumber langsung dari pengamatan terhadap Al-Qur'an dan boleh jadi tidak sejalan dengan kaidah-

---

[33] Ali Mutakin, "Kedudukan Kaidah Kebahasaan dalam Kajian Tafsir," *al-Bayan: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir* 1, 2 (Desember 2016): 79-90.

[34] Syamsuri, "Pengantar Qawa`id al-Tafsir," *Sulesana*, Vol. 6, No. 2 (2011): 93.

[35] Syamsuri, "Pengantar Qawa`id al-Tafsir," 94.

kaidah disiplin ilmu yang lain. Misalnya penggunaan bentuk *fi'il muḍāri'* untuk suatu peristiwa masa lalu. Model ini biasanya dimaksudkan untuk mengisyaratkan keindahan atau keburukan peristiwa itu.

Adapun perbedaan *qawā'id al-tafsīr* dan *'ulūm al-qur'ān*, sebagaimana dijelaskan Khālid 'Uthmān al-Sabt dalam kitab *Qawā'id al-Tafsīr* adalah bagian yang menjadi kesimpulan dan poin penting dari *'Ulūm al-Qur'ān*, kaitan keduanya seperti hubungan suatu bagian (*al-juz*) dengan keseluruhan (*al-kull*). Oleh karenanya, kaidah tafsir merujuk pada pembahasan-pembahasan dalam *'Ulūm al-Qur'ān*, maksudnya pembahasan dan kitab tentang ilmu Al-Qur'an mengandung sejumlah kaidah (aturan) yang kemudian termasuk ke dalam *qawā'id al-tafsīr*.[36]

والخلاصة أن علوم القرأن هي عبارة عن جميع علوم المتعلقة باالقرأن من وجوه شتي , أما قواعد التفسير فا المراد بها تلك الكليات والضوابط المخصوصة ولتي سبق تعريفها [37]

Artinya:

"Kesimpulan dari perbedaan keduanya, bahwa *'ulūm al-qur'ān* adalah *term* atau istilah yang merujuk pada semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an dari segi yang bermacam-macam (*al-'am wa al-khāṣ, asbāb al-nuzūl, al-nāsikh wa al-mansūkh* dan pembahasan lain di dalamnya), sementara yang dimaksud *qawā'id al-tafsīr* adalah sejumlah kaidah umum dan ketentuan khusus (terkait hal-hal tadi) dan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya."

Dalam penelitian ini akan mengkaji kaidah tafsir *wujuh mukhatabatih* dan mengambil referensi dari kitab *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*

---

[36] Khalid bin Utsman as-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*, 32.
[37] Khalid bin Utsman as-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*, 32.

karya Khalid Utsman al-Sabt. Kitab tersebut terdiri dari 941 halaman dan berisi 213 pembahasan kaidah tafsir.[38]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif *library research.*

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Penelitian ini akan mengambil rujukan utama penafsiran dari kitab *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manḥāj* karya Wahbah al-Zuḥailī.

b. Sumber sekunder

Penelitian ini juga mengambil rujukan dari sejumlah kitab, dalam kaidah tafsir mengambil rujukan dari kiatb *Qawā'id al-tafsīr* karya Khalid Utsman al-Sabt. Dalam ilmu Al-Qur'an, kitab *al-Itqān fi 'ulūm al-Qur'ān, al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān.* Dalam kitab tafsir di antaranya, *Tafsir al-Kashāf, Ma'ani al-Qur'ān, Bahr al-Muhīṭ. Mutiara dibalik penjara: Penyejuk Orang yang Beriman* karya Aman Abdurrahman dan kitab atau buku yang lainnya. Selain itu dalam penelitian ini juga mengambil referensi dari skripsi, artikel dan karya ilmiah lainnya yang terkait pembahasan ini sebagai referensi pendukung penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Membaca kitab dan karya ilmiah yang membahas kaidah tafsir dan beberapa penjelasan *mufassir.*

b. Mencari bahan-bahan yang diperlukan

Mencari bahan yang diperlukan untuk penelitian tentang kaidah tafsir *wujūh mukhāṭabatih,* dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang berhukum

[38] Khalid bin Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah,* 3.

kepada Allah Swt. yang terindikasi kaidah *wujūh mukhāṭabatih*. Adapun ayat-ayat tersebut adalah surat *al-Kahfi* ayat 26, *al-Shūrā* ayat 21, *al-Qaṣaṣ* ayat 88 dan 70, *Yūsuf* ayat 40, *al-Mā'idah* ayat 44, 45, dan 47, serta *al-An'ām* ayat 57.

c. Membaca dan menganalisis

Membaca materi terkait *wujūh mukhāṭabatih* dan menganalisis penerapannya pada ayat-ayat yang terindikasi mengandung kaidah tersebut.

d. Simpulan

Menyimpulkan hasil penelitian tentang penerapan kaidah tafsir wujuh mukhatabatih dalam penafsiran ayat Al-Qur'an.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif (membahas fakta-fakta dan contoh kongkret, kemudian merumuskannya menjadi kesimpulan) terhadap kajian kaidah *wujūh mukhāṭabatih*, dan menganalisis kaidah-kaidah tersebut dalam penafsiran ayat dalam kitab *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhāj* karya Wahbah al-Zuḥailī.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab *Pertama*, membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan rencana sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, akan membahas, kajian teori kaidah tafsir yang meliputi pengertian, perkembangan kaidah tafsir, kaidah *wujūh mukhāṭabatih*, tafsir dan coraknya.

Bab *Ketiga*, akan membahas, biografi Wahbah al-Zuḥailī kitab tafsirnya, yang mencakup biografi, riwayat hidup wahbah al-Zuḥailī, pendidikan wahbah al-Zuḥailī, guru dan murid wahbah al-Zuḥailī, karya Wahbah al-Zuḥailī. Kemudian membahas kitab tafsir wahbah al-Zuḥailī yang

mencakup, sumber penafsiran, metode penafsiran, corak penafsiran tafsir *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhāj.*

Bab *Keempat*, akan membahas penafsiran ayat-ayat tentang berhukum kepada allah menurut Wahbah al-Zuḥaiīi dan analisis kaidah *wujuh mukhāṭabatih*, dalam surat *al-Kahfi* ayat 26, *al-Shūrā* ayat 21, *al-Qaṣaṣ* ayat 88 dan 70, *Yūsuf* ayat 40, *al-Mā'idah* ayat 44, 45, dan 47, dan *al-An'ām* ayat 57.

Bab *Kelima*, yang merupakan penutup, berisikan simpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban peneliti atas pertanyaan penelitian pada rumusan masalah, serta dilanjutkan dengan kritik dan saran-saran.